



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta

Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **MAKSUM WAHYUDI A** , Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3233/KC-XVI/MKR/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Penugasan Nomor: B.3249/KC-X/MKR/12/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 12/SKHK/pdt/2017/PN Rta tanggal 14 Desember 2017, sebagai Penggugat selaku pihak Pertama;
2. **AHMAD ZIADI**, Ustadz/ Mubaligh, beralamat di Jalan Raya Barat RT 02 RW 01, Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Rantau, sebagai Pihak Tergugat I, selaku pihak kedua;  
**Hj KARTINI**, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Raya Barat RT 02 RW 01, Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Rantau, sebagai Tergugat II, selaku pihak kedua;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sebelumnya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta;
- b. Bahwa Pihak Kedua bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- c. Bahwa Pihak Kedua mempunyai utang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp 49.568.549 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Hal.1 dari 3 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pihak Kedua Akan diberikan keringanan pembayaran pinjaman yang awalnya berjumlah Rp 49.568.549 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp 43.000.000.- ( Empat Puluh Tiga Juta Rupiah ) apabila langsung membayar lunas seketika dalam waktu 25 hari dimulai dari tanggal 3 Januari 2018, dan berakhir tanggal 28 Januari 2018 ;
- e. Bahwa Pihak Kedua diberikan waktu maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutang piutang tanpa diberikan keringanan bunga dengan sisa keseluruhan pinjaman sebesar Rp 49.568.549 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dari tanggal 3 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 3 April 2018;
- f. Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Pihak Kedua bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada Pihak Pertama dengan bukti kepemilikan SHM No 23 Tanggal 2 Oktober 2014 atas nama H. A. ZIADI Bin ALAIDRUS yang di jaminkan kepada Pihak Pertama di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya;

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau;

Setelah persetujuan perdamaian tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan masing-masing pihak telah menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Hal. 2 dari 3 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan perdamaian para pihak tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 JANUARI 2018, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut didampingi oleh H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNPB	: Rp. 15.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Panggilan	: Rp. 670.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).</b>

Hal. 3 dari 3 halaman  
Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Rta